



PUTUSAN

Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandro Ryanto Purba
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/109/VII/Res.1.11/2022/Reskrim dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa Sandro Ryanto Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Ryanto Purba terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang" sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sandro Ryanto Purba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bon faktur ;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Cipta Niaga semesta dengan Sandro Ryhanto Purba ;
 - 3 (tiga) buah slip gaji an. Sandro Ryanto Purba ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan Terdakwa Sandro Ryanto Purba supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANDRO RYANTO PURBA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam KM 19,5 kompleks Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sandro Ryanto Purba berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 42/PKWTII-CNS/VI/2022 05 Juni 2022 diangkat sebagai karyawan oleh PT. Cipta Niaga dengan jabatan Salesman To dan mendapat gaji bulanan Rp. 3.188.552,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sebagai Salesman To terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Melakukan order pesanan dari toko-toko;
- Mengantar barang ke toko-toko ;
- Menagih atau mengambil uang penjualan;
- Menyetor uang penjualan ke kasir.

Bahwa terdakwa selama melaksanakan tugas sebagai Salesman To sejak Bulan November 2019 hingga bulan Juli 2022, terdakwa menjalankan pekerjaan sesuai SOP perusahaan, hingga pada Bulan Agustus 2022 terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP Perusahaan. Terdakwa bersama Wahyu Fikriansyah Als Wahyu membuat order fiktif pesanan barang dari toko-toko langganan dan berkas order fiktif tersebut dimasukkan terdakwa ke system perusahaan sehingga keluar bon faktur pesanan yaitu :

- ❖ Bon Faktur No. order 56220819 no. faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- ❖ Bon Faktur No. order 56220789 no. faktur 13664774 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 2.399.760,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Setelah terdakwa menerima kedua bon faktur tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang PT. Cipta Niaga Semesta berupa kopiko coffe candy ext 10 pcs, kis cherry gt extra 4 pcs, kis barley gt extra 4 pcs, wafelo wfr Italy coklat 20 pcs, wafelo wfr Italy caramel 10 pcs, kalpa 24 pcs, benbeng regular 34 pcs, dan barang-barang tersebut dibawa terdakwa keluar dari perusahaan dan terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke toko-toko yang ada disekitar Deliserdang;

Setelah menjual barang-barang tersebut ke toko-toko pembeli, kemudian terdakwa menerima uang pembayarannya senilai Rp. 6.561.943,-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Oleh terdakwa uang penjualan barang-barang milik PT. Cipta Niaga Semesta senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta, namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri hingga habis.

Akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SANDRO RYANTO PURBA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam KM 19,5 kompleks Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sandro Ryanto Purba berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 42/PKWTII-CNS/VI/2022 05 Juni 2022 diangkat sebagai karyawan oleh PT. Cipta Niaga dengan jabatan Salesman To dan mendapat gaji bulanan Rp. 3.188.552,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sebagai Salesman To terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Melakukan order pesanan dari toko-toko;
- Mengantar barang ke toko-toko ;
- Menagih atau mengambil uang penjualan;
- Menyetor uang penjualan ke kasir.

Bahwa terdakwa selama melaksanakan tugas sebagai Salesman To sejak Bulan November 2019 hingga bulan Juli 2022, terdakwa menjalankan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai SOP perusahaan, hingga pada Bulan Agustus 2022 terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP Perusahaan. Terdakwa bersama Wahyu Fikriansyah Als Wahyu membuat order fiktif pesanan barang dari toko-toko langganan dan berkas order fiktif tersebut dimasukkan terdakwa ke system perusahaan sehingga keluar bon faktur pesanan yaitu :

- ❖ Bon Faktur No. order 56220819 no. faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- ❖ Bon Faktur No. order 56220789 no. faktur 13664774 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 2.399.760,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Setelah terdakwa menerima kedua bon faktur tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang PT. Cipta Niaga Semesta berupa kopiko coffe candy ext 10 pcs, kis cherry gt extra 4 pcs, kis barley gt extra 4 pcs, wafelo wfr Italy coklat 20 pcs, wafelo wfr Italy caramel 10 pcs, kalpa 24 pcs, benbeng regular 34 pcs, dan barang-barang tersebut dibawa terdakwa keluar dari perusahaan dan terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke toko-toko yang ada disekitar Deliserdang;

Setelah menjual barang-barang tersebut ke toko-toko pembeli, kemudian terdakwa menerima uang pembayarannya senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Oleh terdakwa uang penjualan barang-barang milik PT. Cipta Niaga Semesta senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta, namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri hingga habis.

Akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah Ali Hasibuan, S.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan pengaduan saksi atas tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus sekira pukul 14.00 Wib di PT Cipta Niaga Semesta yang terletak di Jln Lintas Medan- Lubuk Pakam Km 19,5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah berupa uang hasil penjualan barang barang berupa:
 1. Kopiko coffee candy ext 10 pcs;
 2. Kis cherry gt extra 4 pcs;
 3. Kis barley gt extra 4 pcs;
 4. Wafello wfr italy coklat 20 pcs;
 5. Wafello wfr italy caramel 10 pcs;
 6. Kalpa 24 pcs;
 7. Bengbeng reguler 34 pcs;yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukannya dengan cara terdakwa yang merupakan sales di PT.Cipta Niaga Semesta tersebut mengorder barang sesuai dengan yang diatas dari PT.Cipta Niaga Semesta dengan menggunakan android sehingga admin logistik menerbitkan faktur pengeluaran barang tersebut setelah itu faktur di serahkan oleh admin logistik kepada kepala gudang kemudian kepala gudang memberikan faktur tersebut kepada petugas pengantaran dan setelah barang barang tersebut dinaikkan ke dalam petugas pengantaran mengantarkan barang barang tersebut ke toko yang sesuai dengan fantur bon yang dikeluarkan oleh admin akan tetapi terdakwa yang menyuruh / mengarahka petugas pengantaran agar barang barang tersebut diantar / dijual ke toko yang lain sesu dengan instruksi / perintah dari terdakwa kemudian setelah barang- barang tersebut dijual uang dari hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada pihak PT.Cipta Niaga Semesta melainkan dipakai / digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. Cipta Niaga Semesta namun dalam pelaporan dikuasakan oleh pihak branch oprational manager PT. Cipta Niaga Semesta kepada saksi ;
- Bahwa sebabnya sehingga barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pcs,2.kis cherry gt extra 4 pcs,3.kis barley gt extra 4 pcs,4.wafello wfr italy coklat 20 pcs,5. wafello wfr italy caramel 10 pcs,6.kalpa 24 pcs,7.bengbeng reguler 34 pcs yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut berada pada terdakwa adalah dimana terdakwa tersebut merupakan sales di PT.Cipta Niaga Semesta tersebut,dan seperti biasanya PT.Cipta Niaga Semesta menyuruh / menugaskan terdakwa untuk mengorder / mendatangi toko toko langganan yang sudah terdata di PT.Cipta Niaga Semesta setelah itu pelaku memesan barang barang tersebut melalui android sehingga admin PT.Cipta Niaga Semesta mengeluarkan faktur sehingga barang barang tersebut dikeluarkan dari PT.Cipta Niaga Semesta kemudian diantar ke toko yang mengorder sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PT.Cipta Niaga Semesta namun terdakwa tidak mengantarkan ke toko yang sesuai dengan faktur dari PT.Cipta Niaga Semesta melainkan terdakwa menjual barang barang tersebut ke toko lain;
- Bahwa yang menyerahkan barang barang yang diorder/dipesan oleh toko tersebut kepada terdakwa adalah pihak kepala gudang dari PT Cipta Niaga Semesta dan toko yang mengorder barang barang tersebut namun tidak diantar melainkan dijual oleh terdakwa ke orang lain ada sebanyak 2 (dua) toko yaitu toko Hanafi yang nama pemilik Zulfahml dan toko Jonatan yang nama pemiliknya tidak saksi ketahui secara pasti;
- Bahwa sewaktu pihak kepala gudang PT.Cipta Niaga Semesta menyerahkan barang barang tersebut kepada terdakwa ada dibuatkan bukti penyerahan atau tanda terima yaitu berupa RPO (rekapitulasi peroutlet) dari pihak PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa jabatan saksi di PT.Cipta Niaga Semesta tersebut sebagai personalia general affair yang bertugas sebagai rekrutmen karyawan serta mengurus karyawan karyawan yang bermasalah di PT.Cipta Niaga Semesta tersebut dan saksi sudah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa SOP (sistem operasional prosedur) pekerjaan sales yang berada atau yang bekerja di PT.Cipta Niaga Semesta tersebut dimana sales bertugas pertama mengorder pesanan dari toko toko langganan perusahaan kemudian, kemudian setelah barang pesanan di proses dan diantar oleh pihak pengantaran sales kembali bertugas menagih atau mengambil uang barang barang tersebut dari toko apabila barang barang tersebut dibayar secara kredit setelah itu menyerahkannya / menyetor ke pihak kantor PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa setelah barang barang yang di order oleh pihak toko dan keluar dari perusahaan dibawa oleh pihak pengantaran, barang barang tersebut tidak ada lagi tanggung jawab atau arahan dari sales;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut sebagai sales dan terdakwa sudah sekitar 34 (tiga puluh empat) bulan bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tersebut dengan sengaja menggelapkan barang barang milik PT Cipta Niaga Semesta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut pasti mengetahui bahwa barang barang berupa Lkopiko coffee candy ext 10 pcs, 2.kis cherry gt extra 4 pes, 3.kis barley gt extra 4 pcs, 4.wafello wfr italy coklat 20 pes, 5. wafello wfr italy caramel 10 pcs, 6.kalpa 24 pes, 7.bengbeng reguler 34 pcs yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut adalah milik PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa menurut saksi maksud dari terdakwa tersebut sehingga menggelapkan barang barang milik PT. Cipta Niaga Semesta tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki dan dapat menjual barang tersebut serta uang dari hasil penjualan barang tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari hari sehingga menguntungkan diri dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menggelapkan barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pes, 2.kis cherry gt extra 4 pcs, 3.kis barley gt extra 4 pcs, 4.wafello wfr italy coklat 20 pcs, 5. wafello wfr italy caramel 10 pes, 6.kalpa 24 pcs, 7.bengbeng reguler 34 pcs yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut tidak atas seizin atau persetujuan dari PT. Cipta Niaga Semesta selaku pemilik barang atau uang tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. **Mimi Oktavita Sari,S.Psi**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di PT.CIPTA NIAGA SEMESTA Jalan medan Lubuk Pakam Km. 19.5 komp Tamora Star BBlok J-8 Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT Cipta Niaga Semesta dan dikuasakan kepada Ardiansyah Ali Hasibuan,SH. sebagai Personalia General Affair;
 - Bahwa PT Cipta Niaga Semesta bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut sudah selama 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun 2013;
 - Bahwa tugas saksi di PT Cipta Niaga Semesta adalah sebagai Area Operational Supervisor yang memiliki tanggung jawab mengawasi dan memonitoring segala sesuatu kegiatan di PT Cipta Niaga Semesta yang berada di Tanjung Morawa;
 - Bahwa yang menggelapkan uang PT Cipta Niaga Semesta tersebut adalah Sandro Ryanto Purba;
 - Bahwa Terdakwa di PT Cipta Niaga Semesta adalah sebagai Salesman Taking Order;
 - Bahwa SOP (standar operation perusahaan) sales adalah menerima orderan / pemesanan produk produk PT Cipta Niaga Semesta melalui aplikasi yang berbasis online milik PT Cipta Niaga Semesta dan setelah orderan konsumen masuk ke data server milik PT Cipta Niaga Semesta bagian admin logistik membuat bon faktur penjualan atas orderan dan konsumen tersebut dan kemudian bon faktur tersebut diberikan kepada bagian kepala Gudang kemudian kepala Gudang memberikan bon faktur tersebut kepada bagian pengiriman (delivery) dan membenkan barang-barang yang sesuai dengan bon faktur pemesanan setelah bagian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginman menerima semua bon faktur dan barang-barang yang akan dikirim bagian deliveri mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat yang sesuai tertera dengan alamat yang berada di bon faktur tersebut, dan setelah konsumen menerima barang barang yang di pesannya tersebut terdakwa sebagai sales meminta uang pembelian barang barang yang telah dipesannya tersebut dan setelah menerima uang dari konsumen tersebut terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada kasir;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT Cipta Niaga Semesta adalah dengan cara membuat orderan palsu yang mana orderan tersebut di masukkan oleh terdakwa kedalam data server orderan milik PT Cipta Niaga Semesta dan setelah orderan tersebut masuk, admin logistik membuat bon faktur penjualan atas orderan barang -barang tersebut dengan rincian No order 56220819 dan No Faktur 13664897 toko HANAFAI 2 dan no order 56220789 dan No faktur 13664774 toko JONATHAN kemudian barang-barang yang sesuai dengan bon faktur penjualan tersebut serahkan ke bagian kepala Gudang kemudian setelah itu kepala Gudang memberiksan bon faktur dan barang-barang yang telah dipesan ke bagian pengiriman di gudang barang PT Cipta Niaga Semesta dan kemudian supir dan helper mengantar barang barang tersebut ke konsumen yang memesan sesuai dengan bon faktur tersebut tapi dari keterangan toko yang mengorder sesuai dengan bon faktur tersebut tidak ada memesan barang barang tersebut kepada pihak PT. Cipta Niaga Semesta dan toko-toko tersebut juga tidak ada membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut yang diduga barang-barang tersebut dijual ke toko lain dan barang barang tersebut juga tidak dikembalikan ke PT Cipta Niaga Semesta hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut berawal pada saat adanya tagihan bon faktur yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, kemudian setelah itu dikarenakan tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada di PT CIPTA NIAGA SEMESTA maka saksi mengecek toko yang sesuai dengan bon faktur tersebut, namun sesampainya di toko yang sesuai dengan bon faktur tersebut pihak toko mengatakan bahwa pihak toko tidak ada melakukan pemesanan dan tidak ada melakukan pembayaran di PT. Cipta Niaga Semesta setelah itu saksi langsung mengecek nama sales yang sesuai dengan bon faktur tersebut dan melihat bahwa sales

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang memesan sesuai dengan bon faktur tersebut adalah terdakwa setelah itu saksi memanggil terdakwa dan menanyakan perihal pemesanan sesuai dengan bon faktur tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pemesanan tersebut tidak benar dan barang-barang milik PT Cipta Niaga Semesta tersebut telah dijual ke toko-toko lain dan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari barang tersebut. yang mana dapat saksi jelaskan rincian bon faktur tersebut sebagai berikut No order 56220819 dan No faktur 13664897 tanggal 05 Jul 2022 atas nama toko HANAFI 2 yang memesan barang Berupa Kopiko Coffee Candy Ext, Kis Cherry Gt Extra Kis Barley Gt Extra Wafello Wafer Italia Coklat, Wafello Wafer Italia Caramel, Kalpa, Bengbeng yang harga di bon faktur tersebut senilai Rp 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua seratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana nama sales yang memesan barang-barang tersebut adalah terdakwa yang mana setelah mengkonfirmasi toko yang memesan barang-barang tersebut bahwa toko HANAFI 2 tidak ada memesan barang-barang yang ada di bon faktur tersebut dan toko HANAFI 2 juga tidak ada melakukan transaksi pembayaran atas barang-barang tersebut dan dapat saksi jelaskan, bon faktur tersebut sudah jatuh tempo dan uang penjualan produk yang ada di bon faktur ini harus diserahkan kepada perusahaan namun hingga saat ini terdakwa tidak ada membayarkan uang penjualan barang-barang tersebut kepada pihak perusahaan;

- Bahwa jika produk-produk PT. Cipta Niaga Semesta sudah terjual kepada konsumen yang memesan uang penjualan produk produk tersebut memiliki dua jenis pembayaran yaitu cash dan kredit, dan apabila pembayaran cash pihak toko dapat membayar melalui pengiriman atau transfer ke No rekening PT Cipta Niaga Semesta dan apabila untuk pembayaran kredit maka dibayarkan kepada sales dan setelah menerima uang penjualan tersebut sales menyerahkan bon faktur berwarna putih kepada toko yang memesan barang-barang tersebut dan kemudian sales menyerahkan uang tersebut kepada kasir dan kemudian kasir yang memasukkan uang penjualan tersebut ke dalam tabungan keuangan PT Cipta Niaga Semesta yang mana dalam hal ini sales tidak ada menyerahkan uang penjualan barang-barang yang ada di 2 (dua) bon faktur tersebut kepada kasir;
- Bahwa akibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut PT Cipta Niaga Semesta sebagai korban mengalami kerugian senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.561 943. (enam juta lima ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan 2 (dua) bon faktur penjualan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi mengecek system yang ada pada PT Cipta Niaga Semesta saksi melihat bahwa ada 2 (dua) bon faktur yang sudah jatuh tempo dan masih belum membayar tagihan barang yang sudah dibeli oleh toko, dan saksi merencanakan untuk mendatangi toko yang masih nunggak tersebut pada keesokan harinya, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.45 wib saksi mendatangi toko JONATHAN sesuai dengan no order 56220789 dan No faktur 13664774 yang sales pemesanannya adalah terdakwa lalu sesampainya di toko tersebut pemilik toko mengatakan bahwa pihak toko tidak ada melakukan pemesanan dan tidak ada melakukan pembayaran ke PT Cipta Niaga Semesta, kemudian setelah itu sekitar pukul 13.05 wib. saksi pergi ke toko HANAFI 2 sesuai dengan no order 56220819 dan No Faktur 13664897 yang sales pemesanannya adalah terdakwa dan sesesampainya di toko tersebut pihak toko mengatakan bahwa pihak toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan terhadap barang dan tidak ada melakukan pembayaran ke PT Cipta Niaga Semesta kemudian setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saya, dan setelah itu sekitar pukul 18.00 wib saksi memanggil terdakwa dan menanyakan perihal hal tersebut, dan setelah ditanyakan terdakwa mengaku bahwa pemesanan sesuai bon faktur yang saksi datangi tersebut adalah pemesanan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan barang-barang yang telah dipesan tersebut telah dijual ke toko-toko lain dan uang hasil penjualan tersebut dipakai oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan penyetoran kepada PT Cipta Niaga Semesta setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi di PT Cipta Niaga Semesta yang mana saat itu saksi dan atasan saksi melakukan audit bon faktur penjualan yang atas nama terdakwa dan dari 2 (dua) bon faktur tersebut bahwa PT Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. **Yoni Suhrawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di PT.CIPTA NIAGA SEMESTA yang terletak di Jln Lintas Medan-Lubuk Pakam KM 19,5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah berupa uang hasil penjualan barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pes,2kls cherry it extra 4 pes,3 kis barley gt extra 4 pes,4 wafello wfr italy coklat 20 pcs,5, wafelle wir italy caramel 10 pes,6 kalpa 24 pes,7.bengbeng reguler 34 pes yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu dengan cara terdakwa yang merupakan sales di PT Cipta Niaga Semesta tersebut mengorder barang sesuai dengan yang diatas dari PT. Cipta Niaga Semesta dengan menggunakan android sehingga admin, logistik menerbitkan faktur pengeluaran barang tersebut setelah itu faktur di serahkan oleh admin logistik kepada kepala gudang kemudian kepala gudang memberikan faktur tersebut kepada petugas pengantaran dan setelah barang tersebut dinaikkan ke dalam petugas pengantaran mengantarkan barang tersebut ke toko yang sesuai dengan faktur bon yang dikeluarkan oleh admin akan tetapi terdakwa yang menyuruh / mengarahkan petugas pengantaran agar barang tersebut diantar / dijual ke toko yang lain sesuai dengan instruksi / perintah dari terdakwa kemudian setelah barang tersebut dijual uang dari hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT CIPTA NIAGA SEMESTA melainkan dipakai / digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pes,2.kis cherry gt extra 4 pes,3.kis barley gt extra 4 pes,4.wafello wfr

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

italy coklat 20 pes.5. wafello wfr italy caramel 10 pcs,6.kalpa 24 pcs,7.bengbeng reguler 34 pcs yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah milik PT.CIPTA NIAGA SEMESTA namun dalam pelaporan dikuasakan oleh pihak branch oprational manager PT. Cipta Niaga Semesta kepada saudara Ardiansyah Ali Hasibuan S.M;

- Bahwa sebabnya sehingga barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pes,2.kis cherry gt extra 4 pes.3.kis barley gt extra 4 pes,4.wafello wfr italy coklat 20 pes,5. wafello wfr italy caramel 10 pes,6.kalpa 24 pes,7.bengbeng reguler 34 pes yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga nupiah) tersebut berada pada terdakwa adalah dimana terdakwa tersebut merupakan sales di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut,dan seperti biasanya PT. Cipta Niaga Semesta menyuruh / menugaskan terdakwa untuk mengorder / mendatangi toko toko langganan yang sudah terdata di PT. Cipta Niaga Semesa setelah itu terdakwa memesan barang-barang tersebut melalui android sehingga adamin PT. Cipta Niaga Semesata mengeluarkan faktur sehingga barang barang tersebut dikeluarkand ari PT kemudian diantar ke toko yang mengoder sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PT namun terdakwa tidak mengantarkan ke toko yang sesuai dengan faktur dari PT Tersebut;
- Bahwa sewaktu pihak kepala gudang PT Cipta Niaga Semesta menyerahkan barang barang tersebut kepada pihak pengantaran atau dropping ada dibuatkan bukti penyerahan atau tanda terima yaitu berupa RPO (rekapitulasi peroutlet) dari pihak PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di bawah naungan dari PT Cipta Niaga Semesta ESTA tersebut namun di PT.Inbisco Niagatama Semesta yang sama sama dibawah naungan PT.Mayora sebagai indak perusahaan dan saksi sebagai sales suvervisor yang bertugas sebagai memonitor kinerja salesmen dan saksi sudah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 7 (tujuh) tahun,namun untuk wilayah kerja Lubuk Pakam sekitar saksi baru bekerja sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa SOP (sistem oprasional prosedur) pekerjaan sales yang berada atau yang bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut dimana sales bertugas pertama berkunjung ke toko toko dan mengorder pesanan dari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko toko langganan perusahaan kemudian,kemudian mengirimkan pesanan pesanan toko tersebut melalui android ke admin yang berada di kantor PT. Cipta Niaga Semesta setelah barang pesanan di proses dan diantar oleh pihak pengantaran sales kembali bertugas menagih atau mengambil uang barang barang tersebut dari toko apabila barang barang tersebut dibayar secara kredit dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah itu menyerahkannya / menyetor ke pihak kantor PT Cipta Niaga Semesta;

- Bahwa setelah barang barang yang di order oleh pihak toko dan keluar dari perusahaan dibawa oleh pihak pengantaran,barang barang tersebut tidak ada lagi tanggung jawab atau arahan dari sales namun apabila ada pihak pengantaran yang baru dan belum memahami atau mengetahui secara pasti alamat toko yang dituju maka pihak pengantaran bisa menanyakan atau menghubungi sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut sebagai sales dan pelaku sudah sekitar 3 (tiga) tahun bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta tersebut;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tersebut dengan sengaja menggelapkan barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pes,2.kis che chanyak Rp 6.561 943 (en juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut adalah milik PT Cipta Niaga Semesta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut sudah pasti mengetahui bahwa barang barang tersebut adalah milik PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa menurut saksi maksud dari terdakwa tersebut sehingga menggelapkan barang barang milik PT Cipta Niaga Semesta tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki dan dapat menjual barang tersebut serta uang dari hasil penjualan barang tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari hari sehingga menguntungkan diri dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menggelapkan barang barang berupa 1.kopiko coffee candy ext 10 pcs,2.kis cherry gt extra 4 pcs,3.kis barley gt extra 4 pcs.4.wafella wfr italy coklat 20 pcs.5. wafello wfr italy caramel 10 pcs,6.kalpa 24 pes,7.bengbeng reguler 34 pes yang setelah ditotalkan sebanyak Rp 6,561.943 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut tidak atas seizin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari PT. Cipta Niaga Semesta selaku pemilik barang atau uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. **Isnin Harri Yawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam Km 19.5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT CIPTA NIAGA SEMESTA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta dan jabatan saksi adalah sebagai kepala Gudang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cipta Niaga Semesta tersebut sudah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi di PT Cipta Niaga Semesta sebagai kepala Gudang adalah mengawasi memeriksa pengeluaran barang dari Gudang berdasarkan RPP (Rekapitulasi per Produk) atau BPB (bon pengeluaran barang);
- Bahwa Terdakwa di PT. Cipta Niaga Semesta adalah sebagai Salesman Taking Order;
- Bahwa Saksi mengenali bon faktur tersebut dan barang-barang yang sesuai dengan bon faktur tersebut memang ada keluar dari Gudang PT Cipta Niaga Semesta pada tanggal 05 Juli 2022 dan yang menerima pada saat itu pihak pengiriman;
- Bahwa SOP dalam pengeluaran barang di PT Cipta Niaga Semesta adalah mengeluarkan barang yang sesuai dengan RPP atau BPB yang diberikan oleh admin logistik kemudian saksi selaku kepala gudang mengeluarkan barang tersebut dan memberikan kepada bagian pengiriman sesuai dengan RPP dan BPB tersebut lalu bagian pengiriman mengantarkan barang-barang yang telah keluar dari gudang tersebut ke alamat toko yang tertera pada Bon faktur;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
5. **Radika Lasta Tampubolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam Km 19.5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT Cipta Niaga Semesta;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Cipta Niaga Semesta dan jabatan saksi adalah sebagai Fakturis;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Cipta Niaga Semesta tersebut sudah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2014 dan dapat saksi jelaskan, lugas saksi di PT Cipta Niaga Semesta sebagai Fakturis adalah menyimpan semua dokumen milik PT. Cipta Niaga Semesta STA, memfilter faktur yang pembayarannya kredit (Opname Faktur), menyerahkan faktur tagihan kepada sales dan membuat tanda serah terima faktur kepada sales;
 - Bahwa Terdakwa di PT Cipta Niaga Semesta adalah sebagai Salesman Taking Order;
 - Bahwa SOP dalam penagihan pembayaran kredit di PT. Cipta Niaga Semesta adalah setelah 14 hari dan terbitnya faktur penjualan fakturis memberikan kembali faktur penjualan tersebut kepada salesman dan apabila salesman tidak berhasil menagih uang pembayaran tersebut maka salesman kembali mengantarkan bon faktur penjualan tersebut kepada bagian fakturis dan menunggu 14 hari kemudian untuk bon faktur penjualan tersebut diberikan kembali kepada salesman untuk menagih pembayaran tersebut dan apabila pembayaran bon faktur tersebut berhasil salesman mengantarkan uang hasil penjualan barang milik PT Cipta Niaga Semesta kepada kasir dan melaporkan kepada saksi selaku bagian fakturis bahwa telah dilakukan pelunasan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
6. **Feby Arianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saya mengerti sehubungan saya menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam Km 19.5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa saya bekerja di PT Cipta Niaga Semesta dan jabatan saya adalah sebagai Kasir;
- Bahwa Saya bekerja di PT Cipta Niaga Semesta tersebut sudah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juli 2022 dan dapat saya jelaskan, tugas saya di PT Cipta Niaga Semesta sebagai Kasir adalah menerima pembayaran barang milik PT. Cipta Niaga Semesta yang dibayarkan oleh sales ataupun bagian pengiriman;
- Bahwa Terdakwa di PT. Cipta Niaga Semesta adalah sebagai Salesman Taking Order;
- Bahwa Saya mengenali bon faktur tersebut dan system pembayaran yang sesuai dengan tersebut adalah dengan cara kredit;
- Bahwa uang hasil penjualan sesuai dengan bon faktur tersebut tidak ada dilakukan pembayaran kepada bagian kasir PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan system pembayaran barang-barang milik PT Cipta Niaga Semesta adalah apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan cash maka toko membayarkan uang barang-barang tersebut kepada bagian pengiriman, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan cara kredit maka yang melakukan penagihan adalah sales yang untuk penagihan tersebut sales membawa faktur penagihan yang dikeluarkan oleh fakturis kepada sales kemudian setelah toko membayar sales menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada kasir, namun apabila toko ingin melakukan pembayaran secara transfer maka sales memberikan no rekening milik PT Cipta Niaga Semesta kepada toko dan untuk konfirmasi pembayaran sales mengkonfirmasi kepada bagian fakturis dan bagian fakturis yang memberikan kepada bagian kasir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa sandro Ryanto Purba :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam Km.19.5 Komp Tamora Star Blok J-8 Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Cipta Niaga Semesta tersebut dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa bekerja di PT Cipta Niaga Semesta tersebut sebagai sales yang mana Terdakwa bekerja di PT Cipta Niaga Semesta sudah 2 tahun 10 bulan terhitung mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah uang penjualan barang milik PT Cipta Niaga Semesta senilai Rp 6 561 943- (enam juta lima ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan pemilik uang tersebut adalah milik PT Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat orderan fiktif ke system aplikasi orderan PT Cipta Niaga Semesta dan setelah orderan fiktif yang Terdakwa buat tersebut masuk ke sistem aplikasi kemudian pihak PT Cipta Niaga Semesta mengeluarkan bon faktur penjualan yang mana bon faktur penjualan dan barang pesanan tersebut diberikan kepada teman Terdakwa bagian pengiriman yang bernama Wahyu Fikriansyah Als Wahyu kemudian Terdakwa dan bagian pengiriman tersebut sudah bekerja sama untuk tidak mengirimkan barang yang tertera pada bon faktur ke alamat yang sudah tertera, namun Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut menjual barang-barang tersebut ke toko-toko lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang tersebut kepada PT Cipta Niaga Semesta;

- Bahwa benar, uang penjualan barang-barang yang tertera di 2 (dua) buah bon faktur tersebut tidak ada Terdakwa setorkan kepada PT Cipta Niaga Semesta sampai saat ini. Dapat Terdakwa jelaskan, barang-barang yang tertera di 2 (dua) bon faktur tersebut adalah sebagai berikut:- Bon faktur No order 56220819 No Faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 atas nama toko HANAFI 2 yang memesan barang berupa Kopiko Coffe Candy, Kis Cherry Gt Extra, Kis Barley Gt Extra, Wafello Wafer Italia Cokelat, Wafelloitalia Caramel, Kalpa, Dan Beng Beng Reguler yang harga di bon faktur tersebut senilai Rp. 4.162.183, (empat juta seratus enam puluh dua seratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana nama sales yang memesan barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana barang-barang yang tertera di bon faktur tersebut tidak Terdakwa jualkan ke toko HANAFI 2 yang sesuai dengan bon faktur tersebut melainkan Terdakwa jual ke toko lain yang tidak Terdakwa ingat lagi nama toko tempat Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut dan uang penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak PT Cipta Niaga Semesta sampai saat ini. Bog faktur No order 56220789 No Faktur 13664774 tanggal 05 Juli 2022 atas nama toko Jonathan yang memesan barang berupa Wafello Wafer, Kalpa Dan Bengbeng Reguler yang harga di bon faktur tersebut sentai Rp 2399 700 (dus juta ratus Sembilan puluh Sembilan tujuh ratus enam puluh rupiah) yang mana nama sales yang memesan barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana barang-barang yang tertera di bon faktur tersebut tidak Terdakwa jualkan ke toko JONATHAN yang sesuai dengan bon faktu tersebut melainkan Terdakwa ju ke toko lam yang tidak Terdakwa ingat lagi nama toko tempat Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut dan uang penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak PT Cipta Niaga Semesta sampai saat ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dan penjualan barang tersebut sendai Rp 6.561 943.- (enam juta lima barang milik PT Cipta Niaga Semesta ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Cipta Niaga Semesta dan saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif melalui aplikasi order barang milik PT. Cipta Niaga Semesta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



dan setelah orderan tersebut masuk ke system aplikasi PT Cipta Niaga Semesta pihak PT Cipta Niaga Semesta memberikan bon penjualan tersebut kepada bagian pengiriman barang (Wahyu Fikriansyah Als Wahyu, yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang yang tertera di bon faktur tersebut kepada konsumen dan saat itu Terdakwa menyuruh bagian delivery untuk mengantarkan barang-barang yang tertera di bon faktur penjualan tersebut ke toko lain bukan ke toko HANAFI 2 yang tertera di Bon faktur No order 56220819 No Faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 tersebut namun Terdakwa bersama dengan bagian pengiriman tidak mengantarkan barang tersebut ke alamat yang tertera pada bon penjualan namun Terdakwa menjualkan barang-barang PT Cipta Niaga Semesta ke toko lain yang Terdakwa lupa nama tokonya dan Terdakwa mengambil uang penjualan barang-barang tersebut senilai Rp 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua seratus delapan puluh tiga rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang-barang tersebut ke pihak PT Cipta Niaga Semesta Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Cipta Niaga Semesta dan saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif melalui aplikasi order barang milik PT Cipta Niaga Semesta dan setelah orderan tersebut masuk ke system aplikasi PT Cipta Niaga Semesta pihak PT Cipta Niaga Semesta memberikan bon penjualan tersebut kepada bagian pengiriman barang Wahyu Fikriansyah Als Wahyu yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang yang tertera di bon faktur tersebut kepada konsumen dan saat itu Terdakwa menyuruh bagian delivery untuk mengantarkan barang-barang yang tertera di bon faktur penjualan tersebut ke toko lain bukan ke toko;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bon faktur ;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Cipta Niaga semesta dengan Sandro Ryhanto Purba ;
 - 3 (tiga) buah slip gaji an. Sandro Ryanto Purba ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sandro Ryanto Purba berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 42/PKWTII-CNS/VI/2022 05 Juni 2022 diangkat sebagai karyawan oleh PT. Cipta Niaga dengan jabatan Salesman To dan mendapat gaji bulanan Rp. 3.188.552,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sebagai Salesman To terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Melakukan order pesanan dari toko-toko;
 - Mengantar barang ke toko-toko ;
 - Menagih atau mengambil uang penjualan;
 - Menyetor uang penjualan ke kasir.
- Bahwa terdakwa selama melaksanakan tugas sebagai Salesman To sejak Bulan November 2019 hingga bulan Juli 2022, terdakwa menjalankan pekerjaan sesuai SOP perusahaan, hingga pada Bulan Agustus 2022 terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP Perusahaan. Terdakwa bersama Wahyu Fikriansyah Als Wahyu membuat order fiktif pesanan barang dari toko-toko langganan dan berkas order fiktif tersebut dimasukkan terdakwa ke system perusahaan sehingga keluar bon faktur pesanan yaitu :
 - ❖ Bon Faktur No. order 56220819 no. faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
 - ❖ Bon Faktur No. order 56220789 no. faktur 13664774 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 2.399.760,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima kedua bon faktur tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang PT. Cipta Niaga Semesta berupa kopiko coffe candy ext 10 pcs, kis cherry gt extra 4 pcs, kis barley gt extra 4 pcs, wafelo wfr Italy coklat 20 pcs, wafelo wfr Italy caramel 10 pcs, kalpa 24 pcs, benbeng regular 34 pcs, dan barang-barang tersebut dibawa terdakwa keluar dari perusahaan dan terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke toko-toko yang ada disekitar Deliserdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menjual barang-barang tersebut ke toko-toko pembeli, kemudian terdakwa menerima uang pembayarannya senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa oleh terdakwa uang penjualan barang-barang milik PT. Cipta Niaga Semesta senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta, namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri hingga habis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”;
3. Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Sandro Ryanto Purba**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Sandro Ryanto Purba** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Sandro Ryanto Purba**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud



(*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hubungan kerja* adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, antara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa Sandro Ryanto Purba berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 42/PKWTII-CNS/VI/2022 05 Juni 2022 diangkat sebagai karyawan oleh PT. Cipta Niaga dengan jabatan Salesman To dan mendapat gaji bulanan Rp. 3.188.552,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sebagai Salesman To terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Melakukan order pesanan dari toko-toko;
 - Mengantar barang ke toko-toko ;
 - Menagih atau mengambil uang penjualan;
 - Menyetor uang penjualan ke kasir.
- Bahwa terdakwa selama melaksanakan tugas sebagai Salesman To sejak Bulan November 2019 hingga bulan Juli 2022, terdakwa menjalankan pekerjaan sesuai SOP perusahaan, hingga pada Bulan Agustus 2022 terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP Perusahaan. Terdakwa bersama Wahyu Fikriansyah Als Wahyu membuat order fiktif pesanan barang dari toko-toko langganan dan berkas order fiktif tersebut dimasukkan terdakwa ke system perusahaan sehingga keluar bon faktur pesanan yaitu :
 - ❖ Bon Faktur No. order 56220819 no. faktur 13664897 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 4.162.183,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Lbp



- ❖ Bon Faktur No. order 56220789 no. faktur 13664774 tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp. 2.399.760,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima kedua bon faktur tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang PT. Cipta Niaga Semesta berupa kopiko coffe candy ext 10 pcs, kis cherry gt extra 4 pcs, kis barley gt extra 4 pcs, wafelo wfr Italy coklat 20 pcs, wafelo wfr Italy caramel 10 pcs, kalpa 24 pcs, benbeng regular 34 pcs, dan barang-barang tersebut dibawa terdakwa keluar dari perusahaan dan terdakwa menjual sendiri barang-barang tersebut ke toko-toko yang ada disekitar Deliserdang;
- Setelah menjual barang-barang tersebut ke toko-toko pembeli, kemudian terdakwa menerima uang pembayarannya senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa oleh terdakwa uang penjualan barang-barang milik PT. Cipta Niaga Semesta senilai Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta, namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri hingga habis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian Rp. 6.561.943,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 374 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus perjuangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa Sandro Ryanto Purba meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Sandro Ryanto Purba mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bon faktur ;
- 1 (satu) buah surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Cipta Niaga semesta dengan Sandro Ryhanto Purba ;
- 3 (tiga) buah slip gaji an. Sandro Ryanto Purba ;

Maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sandro Ryanto Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bon faktur ;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Cipta Niaga semesta dengan Sandro Ryhanto Purba ;
 - 3 (tiga) buah slip gaji an. Sandro Ryanto Purba ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH